

Rekonstruksi Konstitusional Perlindungan Hukum dan Jaminan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Hukum Politik Nasional-Internasional

Muhammad Firdiansyah¹, St. Laksanto Utomo², R. Lina Sinaulan³

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

¹mfirdi46@gmail.com , ²laksanto@gmail.com , ³lina.sinaulan@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to determine the regulation and implementation of legal protection and social welfare guarantees in the Indonesian constitution from the perspective of current national and international political law; and to determine the ideal form of constitutional reconstruction of legal protection and social welfare guarantees to align with the principles of the welfare state and substantive justice from the perspective of national and international political law. The research method used is normative juridical legal research. The results of the study indicate that the regulation of legal protection and social welfare in the 1945 Constitution has been strong as a welfare state and is supported by international human rights instruments, but its implementation still has gaps due to the dynamics of legal politics and suboptimal substantive justice. From an international perspective, Indonesia is also obliged to fulfill the ICESCR progressively so that constitutional reconstruction is needed through progressive interpretation, institutional reform, and harmonization with international human rights standards so that the goals of the welfare state are realized consistently and fairly. The need to strengthen the constitutional reconstruction of the welfare state through responsive policy and institutional reforms and synchronization with international human rights standards so that legal protection and social welfare are realized effectively, fairly, and sustainably.

Keywords: *Constitutional Reconstruction, Legal Protection, Social Welfare Guarantee, National-International Political Law.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan implementasi perlindungan hukum serta jaminan kesejahteraan sosial dalam konstitusi Indonesia dalam perspektif hukum politik nasional dan internasional saat ini; dan mengetahui bentuk rekonstruksi konstitusional yang ideal terhadap perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan sosial agar selaras dengan prinsip negara kesejahteraan serta keadilan substantif dalam perspektif hukum politik nasional dan internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum dan kesejahteraan sosial dalam UUD 1945 telah kuat sebagai negara kesejahteraan dan didukung instrumen HAM internasional, namun implementasinya masih terdapat kesenjangan akibat

dinamika politik hukum dan belum optimalnya keadilan substantif. Dalam perspektif internasional, Indonesia juga berkewajiban memenuhi ICESCR secara progresif sehingga diperlukan rekonstruksi konstitusional melalui interpretasi progresif, reformasi kelembagaan, dan harmonisasi dengan standar HAM internasional agar tujuan negara kesejahteraan terwujud secara konsisten dan berkeadilan. Perlunya penguatan rekonstruksi konstitusional negara kesejahteraan melalui pembaruan kebijakan dan kelembagaan yang responsif serta sinkronisasi dengan standar HAM internasional agar perlindungan hukum dan kesejahteraan sosial terwujud secara efektif, adil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Rekonstruksi Konstitusional, Perlindungan Hukum, Jaminan Kesejahteraan Sosial, Hukum Politik Nasional-Internasional.

Pendahuluan

Negara modern dalam perkembangannya tidak lagi dipahami semata-mata sebagai negara penjaga ketertiban (*nachtwakerstaat*), melainkan telah bertransformasi menjadi negara kesejahteraan (*welfare state*) yang memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin perlindungan hukum dan kesejahteraan sosial bagi warga negaranya. Pergeseran paradigma tersebut menandai bahwa fungsi negara tidak hanya terbatas pada aspek keamanan dan ketertiban, tetapi juga mencakup intervensi aktif dalam bidang sosial, ekonomi, dan kesejahteraan publik guna mewujudkan keadilan sosial yang substantif (Laski, J, 2015) .

Dalam konteks Indonesia, konsep negara kesejahteraan memperoleh legitimasi konstitusional yang sangat kuat melalui Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan tujuan negara untuk “memajukan kesejahteraan umum” dan “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H, serta Pasal 34 UUD 1945 (Pemerintah Pusat, 1945) yang secara eksplisit memberikan mandat kepada negara untuk menjamin hak atas pekerjaan, kesehatan, dan jaminan sosial (Asshiddiqie, 2010). Dengan demikian, konstitusi Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai norma dasar (*grundnorm*), tetapi juga sebagai instrumen politik hukum yang mengarahkan negara pada pencapaian kesejahteraan sosial yang berkeadilan.

Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan negara, implementasi prinsip negara kesejahteraan masih menghadapi berbagai problematika struktural dan normatif. Kesenjangan antara norma konstitusional dan realitas sosial menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan sosial belum sepenuhnya berjalan secara efektif dan merata (Mahfud MD, 2017). Kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat problem dalam politik hukum nasional, khususnya terkait dengan orientasi kebijakan yang

masih cenderung elitis dan belum sepenuhnya berlandaskan pada prinsip keadilan substantif.

Secara teoritis, negara hukum kesejahteraan menghendaki adanya peran aktif negara dalam menjamin distribusi kesejahteraan secara adil. Dalam perspektif hukum politik nasional, hal ini berkaitan erat dengan fungsi negara dalam merumuskan kebijakan hukum (*legal policy*) yang berorientasi pada kepentingan publik, bukan semata-mata kepentingan kekuasaan (M. Hadjon, 1986). Politik hukum dalam konteks ini seharusnya menjadi instrumen untuk mewujudkan cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila, khususnya sila kelima yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Di sisi lain, dalam perspektif hukum politik internasional, kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan sosial juga telah menjadi bagian dari norma hukum internasional yang bersifat mengikat. Hal ini tercermin dalam International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) yang mewajibkan negara pihak untuk mengambil langkah-langkah progresif guna mewujudkan hak atas pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial (Pemerintah Pusat, 2005). Dengan demikian, kewajiban negara dalam bidang kesejahteraan tidak hanya bersumber dari hukum nasional, tetapi juga dari komitmen internasional yang menempatkan hak-hak sosial ekonomi sebagai bagian dari hak asasi manusia universal (Pemerintah Pusat, 1999).

Dalam perkembangan hukum internasional modern, hak atas kesejahteraan sosial telah diakui sebagai bagian dari prinsip human dignity yang menjadi fondasi utama hukum hak asasi manusia global. Oleh karena itu, negara tidak lagi dapat bertindak secara absolut dalam menentukan kebijakan sosialnya, melainkan harus tunduk pada standar internasional yang mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi (Steiner, Alston and Goodman, 2008). Hal ini menunjukkan adanya interkoneksi antara hukum nasional dan hukum internasional dalam membentuk rezim perlindungan sosial yang komprehensif.

Meskipun demikian, terdapat kesenjangan yang signifikan antara norma konstitusional, komitmen internasional, dan implementasi kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia. Ketimpangan ekonomi, keterbatasan akses terhadap layanan publik, serta lemahnya perlindungan hukum terhadap kelompok rentan menunjukkan bahwa prinsip negara kesejahteraan belum sepenuhnya terwujud secara substantif (Suharto, 2008). Kondisi ini memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan restrukturisasi konstitusional terhadap sistem perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan sosial agar

lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Rekonstruksi konstitusional tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus menyentuh aspek struktural dan implementatif dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa konstitusi tidak hanya menjadi dokumen hukum yang bersifat deklaratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen transformasi sosial yang mampu mewujudkan keadilan substantif dalam kehidupan bernegara (Rahardjo, 2006). Dengan demikian, pendekatan hukum politik nasional dan internasional menjadi sangat relevan dalam menganalisis bagaimana negara dapat mengharmonisasikan kepentingan domestik dengan standar global dalam bidang kesejahteraan sosial.

Dalam perspektif perkembangan hukum tata negara Indonesia, konsep welfare state tidak dapat dilepaskan dari dinamika putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang secara progresif menegaskan peran negara dalam menjamin hak-hak sosial warga negara. Hal ini tercermin dalam analisis Alfitri yang menegaskan bahwa ideologi negara kesejahteraan telah menjadi bagian integral dalam konstruksi konstitusional Indonesia, khususnya melalui interpretasi yudisial terhadap UUD 1945 yang bersifat responsif terhadap kebutuhan perlindungan sosial masyarakat. Dengan demikian, konstitusi tidak lagi bersifat statis, melainkan berkembang melalui proses interpretasi yang mengarah pada penguatan fungsi sosial negara (Alfitri, 2012).

Sejalan dengan itu, Kukuh Fadli Prasetyo menegaskan bahwa politik hukum di bidang ekonomi di Indonesia menunjukkan adanya upaya pelembagaan konsep negara kesejahteraan dalam kerangka UUD 1945, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan serius akibat dominasi kepentingan pasar dan kebijakan ekonomi yang belum sepenuhnya berorientasi pada pemerataan kesejahteraan. Hal ini memperlihatkan bahwa terdapat ketegangan antara idealitas konstitusional dan realitas politik ekonomi yang berjalan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia (Kukuh, 2012).

Dari perspektif teori pembangunan hukum, Amartya Sen melalui pendekatan development as freedom menegaskan bahwa pembangunan tidak dapat direduksi hanya pada pertumbuhan ekonomi, melainkan harus dimaknai sebagai perluasan kebebasan substantif manusia, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Perspektif ini memberikan landasan filosofis bahwa kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari kebebasan manusia yang harus dijamin oleh negara melalui instrumen hukum dan kebijakan

publik yang adil (Sen, 2000).

Sementara itu, dalam kerangka teori konstitusi modern, K.C. Wheare menegaskan bahwa konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum tertulis, tetapi juga sebagai instrumen politik yang mengatur distribusi kekuasaan serta menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Konstitusi dalam negara modern harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi, sehingga tetap relevan dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang dinamis (Wheare, 1966). Dengan demikian, konstitusi memiliki fungsi ganda, yakni sebagai alat pembatas kekuasaan sekaligus sebagai instrumen afirmatif untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini secara fundamental diarahkan untuk menjawab dua persoalan utama yang bersifat krusial dan akademis, yaitu pertama, bagaimana pengaturan dan implementasi perlindungan hukum serta jaminan kesejahteraan sosial dalam konstitusi Indonesia dalam perspektif hukum politik nasional dan internasional saat ini; dan kedua, bagaimana bentuk rekonstruksi konstitusional yang ideal terhadap perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan sosial agar selaras dengan prinsip negara kesejahteraan serta keadilan substantif dalam perspektif hukum politik nasional dan internasional. Kedua permasalahan ini menjadi titik tolak penting dalam upaya merumuskan kembali arah pengembangan hukum tata negara Indonesia yang tidak hanya bersifat normatif-formal, tetapi juga responsif terhadap tuntutan keadilan sosial yang bersifat substantif dan universal.

Metode

Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersumber dari studi kepustakaan (Soekanto and Mamudji, 2004). Metode ini digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penelitian ini yang tidak terlepas dari kebutuhan akan data yang dapat dipenuhi dengan pencarian bahan berupa buku atau tulisan-tulisan lainnya. Yuridis normatif berarti penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan beserta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat (Mamudji *et al.*, 2005). Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif karena dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Jenis data

sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari lapangan melainkan diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur (Mamudji *et al.*, 2005). Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer antara lain berupa hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (Mamudji *et al.*, 2005). Untuk menjelaskan bahan hukum primer tersebut digunakan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel dari surat kabar, dan internet. Bahan hukum tersier yaitu petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia (Mamudji *et al.*, 2005). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen atau bahan pustaka yang merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan “*content analysis*” (Soekanto, 2008).

Hasil dan Pembahasan

A. Pengaturan dan Implementasi Perlindungan Hukum Serta Jaminan Kesejahteraan Sosial dalam Konstitusi Indonesia dalam Perspektif Hukum Politik Nasional dan Internasional

Pengaturan mengenai perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan sosial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada dasarnya telah memperoleh legitimasi konstitusional yang sangat kuat. Hal tersebut dapat ditelusuri secara eksplisit dalam Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan tujuan negara untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia” dan “memajukan kesejahteraan umum”. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia sejak awal berdiri telah menempatkan kesejahteraan sosial sebagai mandat konstitusional yang bersifat imperatif, bukan sekadar deklaratif (Asshiddiqie, 2010).

Secara lebih operasional, mandat tersebut diperkuat melalui ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H, dan Pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan hak warga negara atas pekerjaan, penghidupan yang layak, kesehatan, jaminan sosial, serta tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar. Norma-norma tersebut menunjukkan bahwa Indonesia secara konstitusional menganut prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*), yakni negara yang tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban hukum, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam pemenuhan kesejahteraan sosial warga negara (Pemerintah Pusat, 2009).

Namun demikian, dalam perspektif hukum politik nasional, implementasi norma konstitusional tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik hukum yang melingkupi proses pembentukan dan pelaksanaan kebijakan publik. Politik hukum sebagai arah kebijakan negara dalam bidang hukum sering kali dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan, kepentingan ekonomi, serta orientasi pembangunan yang tidak selalu sejalan dengan prinsip keadilan substantif (Mahfud MD, 2017). Akibatnya, terdapat kesenjangan antara norma konstitusional yang progresif dengan realitas implementasi kebijakan kesejahteraan sosial di lapangan.

Dalam praktiknya, berbagai persoalan seperti ketimpangan sosial-ekonomi, keterbatasan akses layanan publik, serta belum optimalnya perlindungan terhadap kelompok rentan menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya mampu merealisasikan mandat konstitusionalnya secara efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan sosial masih mengalami distorsi akibat dominasi pendekatan formalistik dan belum sepenuhnya berorientasi pada keadilan substantif.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat permasalahan struktural dalam implementasi kebijakan kesejahteraan sosial yang tidak hanya bersumber dari aspek normatif, tetapi juga dari aspek kelembagaan dan tata kelola pemerintahan. Ketimpangan sosial-ekonomi yang masih signifikan mengindikasikan bahwa distribusi sumber daya belum berjalan secara proporsional, sehingga tujuan pemerataan kesejahteraan sebagaimana diamanatkan konstitusi belum sepenuhnya tercapai.

Selain itu, keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan publik mencerminkan adanya hambatan dalam efektivitas penyelenggaraan negara, khususnya pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Kondisi ini memperlihatkan bahwa negara masih menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh hak-hak dasarnya secara setara tanpa diskriminasi, sebagaimana prinsip negara hukum yang berkeadilan.

Lebih lanjut, belum optimalnya perlindungan terhadap kelompok rentan menunjukkan bahwa orientasi kebijakan hukum masih perlu diperkuat agar lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, diperlukan reorientasi paradigma hukum dari yang bersifat formalistik menuju pendekatan yang lebih substantif, sehingga hukum benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial yang mampu mewujudkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dari perspektif hukum politik internasional, kewajiban negara dalam menjamin kesejahteraan sosial juga telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, khususnya *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) yang mewajibkan negara pihak untuk mengambil langkah-langkah progresif dalam mewujudkan hak atas pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial. Kewajiban tersebut bersifat *progressive realization*, yang berarti negara tidak hanya berkewajiban mengakui hak-hak tersebut secara normatif, tetapi juga harus secara bertahap mewujudkannya melalui kebijakan yang konkret dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, dalam doktrin hukum internasional kontemporer, hak atas kesejahteraan sosial telah diposisikan sebagai bagian integral dari prinsip *human dignity* yang menjadi fondasi utama sistem hak asasi manusia global. Oleh karena itu, negara tidak lagi memiliki kebebasan absolut dalam menentukan kebijakannya, melainkan harus tunduk pada standar universal yang menuntut adanya perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak sosial ekonomi warga negara.

Dengan demikian, dapat dilihat adanya hubungan yang erat antara hukum nasional dan hukum internasional dalam konteks perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan sosial. Meskipun secara normatif Indonesia telah mengadopsi prinsip negara kesejahteraan dalam konstitusinya, namun secara implementatif masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara norma dan realitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan penguatan politik hukum yang lebih konsisten agar tujuan negara kesejahteraan dapat diwujudkan secara efektif dan berkeadilan substantif.

B. Rekonstruksi Konstitusional Yang Ideal Terhadap Perlindungan Hukum Dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Agar Selaras Dengan Prinsip Negara Kesejahteraan Dan Keadilan Substantif Dalam Perspektif Hukum Politik Nasional Dan Internasional

Rekonstruksi konstitusional dalam konteks perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan sosial pada hakikatnya merupakan suatu upaya konseptual dan normatif untuk melakukan penataan kembali (*rearrangement*) terhadap struktur, substansi, dan orientasi pelaksanaan hukum tata negara agar lebih responsif terhadap kebutuhan keadilan substantif. Rekonstruksi ini tidak sekadar dimaknai sebagai perubahan teks normatif konstitusi,

melainkan juga mencakup transformasi paradigma berpikir dalam penyelenggaraan negara yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak sosial warga negara secara nyata dan berkelanjutan.

Dalam perspektif hukum politik nasional, rekonstruksi konstitusional ideal harus bertumpu pada penguatan fungsi negara sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) yang secara aktif menjamin terpenuhinya hak-hak sosial ekonomi warga negara. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa negara tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban hukum, tetapi juga sebagai agen distribusi kesejahteraan yang adil. Oleh karena itu, diperlukan penguatan politik hukum yang secara konsisten menempatkan kesejahteraan sosial sebagai prioritas utama dalam setiap perumusan kebijakan publik (Mahfud MD, 2017).

Secara normatif, rekonstruksi tersebut dapat diarahkan pada penguatan interpretasi progresif terhadap ketentuan-ketentuan konstitusi, khususnya Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H, dan Pasal 34 UUD 1945. Penafsiran progresif ini penting untuk memastikan bahwa hak atas pekerjaan, kesehatan, jaminan sosial, dan perlindungan terhadap kelompok rentan tidak hanya dipahami sebagai norma deklaratif, tetapi benar-benar memiliki daya paksa (*binding force*) dalam praktik penyelenggaraan negara. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of constitution* memiliki peran strategis dalam memperkuat dimensi keadilan substantif melalui putusan-putusan yang berorientasi pada perlindungan hak-hak sosial warga negara.

Lebih jauh, rekonstruksi konstitusional juga harus mencakup pembaruan dalam aspek kelembagaan dan implementatif, termasuk penguatan sistem jaminan sosial nasional, reformasi birokrasi pelayanan publik, serta peningkatan akuntabilitas negara dalam pemenuhan hak-hak sosial ekonomi. Hal ini penting untuk mengurangi kesenjangan antara norma konstitusional dengan realitas empiris, sehingga prinsip negara kesejahteraan tidak berhenti pada tataran simbolik, melainkan benar-benar terimplementasi secara efektif.

Selain pembaruan normatif tersebut, rekonstruksi konstitusional juga menuntut penguatan desain kelembagaan yang mampu menjamin efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial. Penguatan ini mencakup optimalisasi koordinasi antar lembaga negara, peningkatan kapasitas institusi pelaksana, serta penyederhanaan mekanisme pelayanan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, fungsi negara sebagai penyelenggara kesejahteraan dapat berjalan secara lebih terintegrasi dan tidak tumpang

tindih.

Selanjutnya, aspek reformasi birokrasi menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa kebijakan perlindungan sosial tidak terhambat oleh inefisiensi administratif. Reformasi ini harus diarahkan pada peningkatan profesionalitas aparatur negara, transparansi dalam pengambilan keputusan, serta digitalisasi layanan publik untuk mempercepat akses masyarakat terhadap hak-hak sosial ekonomi. Dengan birokrasi yang efektif, implementasi konstitusi akan lebih mudah diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan negara.

Di samping itu, peningkatan akuntabilitas negara menjadi prasyarat utama dalam memastikan terpenuhinya hak-hak sosial ekonomi warga negara secara adil. Mekanisme pengawasan yang kuat, baik melalui lembaga negara maupun partisipasi publik, diperlukan untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial. Dengan demikian, kesenjangan antara norma konstitusional dan realitas empiris dapat diperkecil, sehingga negara kesejahteraan tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar terwujud secara substantif dan berkelanjutan.

Dalam perspektif hukum politik internasional, rekonstruksi konstitusional ideal juga harus memperhatikan harmonisasi dengan standar internasional hak asasi manusia, khususnya instrumen *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR). Negara berkewajiban untuk melakukan *progressive realization* terhadap hak-hak sosial ekonomi dengan tetap mengedepankan prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, rekonstruksi konstitusional tidak dapat dilepaskan dari komitmen global terhadap penghormatan martabat manusia (*human dignity*) sebagai dasar dari seluruh sistem hukum internasional modern.

Selain itu, dalam doktrin hukum internasional kontemporer, negara tidak hanya dipandang sebagai subjek yang memiliki kedaulatan penuh, tetapi juga sebagai pemegang tanggung jawab (*responsibility bearer*) dalam menjamin terpenuhinya hak-hak sosial ekonomi warga negara. Oleh karena itu, rekonstruksi konstitusional di Indonesia harus mampu mengintegrasikan dimensi kedaulatan nasional dengan kewajiban internasional, sehingga tercipta keselarasan antara kepentingan nasional dan standar global dalam bidang kesejahteraan sosial.

Dengan demikian, rekonstruksi konstitusional yang ideal menuntut adanya pendekatan yang bersifat integratif antara hukum nasional dan hukum internasional, serta antara aspek

normatif dan implementatif. Pendekatan ini harus diarahkan pada pembentukan sistem hukum yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan sosial yang bersifat substantif. Dalam konteks ini, negara tidak lagi cukup hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi harus bertransformasi menjadi aktor utama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Pengaturan perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan sosial dalam konstitusi Indonesia secara normatif telah memiliki landasan yang kuat sebagai negara kesejahteraan, sebagaimana tercermin dalam UUD 1945 serta diperkuat oleh komitmen Indonesia dalam hukum internasional melalui instrumen HAM global. Namun demikian, dalam perspektif hukum politik nasional, implementasi norma tersebut masih menunjukkan kesenjangan antara ketentuan konstitusional dan realitas empiris, yang dipengaruhi oleh dinamika politik hukum, keterbatasan kebijakan publik, serta belum optimalnya keberpihakan terhadap keadilan substantif.

Sementara itu, dalam perspektif hukum politik internasional, Indonesia terikat kewajiban untuk secara progresif mewujudkan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya sesuai standar ICESCR, yang menuntut harmonisasi antara hukum nasional dan norma internasional. Oleh karena itu, rekonstruksi konstitusional menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat efektivitas perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan sosial, melalui penguatan interpretasi progresif konstitusi, reformasi kelembagaan, serta sinkronisasi dengan prinsip keadilan substantif dan standar HAM internasional. Dengan demikian, tujuan negara kesejahteraan dapat diwujudkan secara lebih konsisten, integratif, dan berkeadilan.

Disarankan kepada pembentuk kebijakan negara untuk memperkuat konsistensi politik hukum dengan menjadikan UUD 1945 sebagai dasar utama kebijakan publik serta mengharmonisasikannya dengan ICESCR agar selaras dengan standar kesejahteraan sosial internasional, dan kepada Mahkamah Konstitusi agar mengembangkan interpretasi konstitusi yang progresif dan berorientasi pada keadilan substantif sehingga perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan sosial dapat terwujud secara efektif dan berkeadilan.

Disarankan agar dilakukan penguatan rekonstruksi konstitusional secara komprehensif melalui penegasan kembali fungsi negara kesejahteraan dalam UUD 1945 dengan menempatkan keadilan substantif sebagai orientasi utama, disertai pembaruan kebijakan dan

kelembagaan yang lebih responsif terhadap perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan sosial; serta pada saat yang sama memperkuat harmonisasi dengan standar hukum internasional, khususnya prinsip-prinsip International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, agar tercipta keselarasan antara sistem hukum nasional dan hukum internasional dalam mewujudkan perlindungan sosial yang adil, efektif, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Alfitri, A. (2012) 'Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional', *Jurnal Konstitusi*, 9(3), p. 449. Available at: <https://doi.org/10.31078/jk932>.
- Asshiddiqie, J. (2010) *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. 1st edn. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kukuh, P. (2012) *Politik Hukum di Bidang Ekonomi dan Pelembagaan Konsepsi Welfare State di dalam Undang-Undang Dasar 1945*.
- Laski, J. H. (2015) *A Grammar of Politics*. London: George Allen & Unwin.
- M. Hadjon, P. (1986) 'Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia', *Jurnal Yuridika*.
- Mahfud MD, M. (2017) *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mamudji, S. *et al.* (2005) *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Universitas Indo.
- Pemerintah Pusat, I. (1945) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Indonesia.
- Pemerintah Pusat, I. (1999) *Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Indonesia.
- Pemerintah Pusat, I. (2005) *Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)*. Indonesia.
- Pemerintah Pusat, I. (2009) *Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*. Indonesia.
- Rahardjo, S. (2006) *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Sen, A. (2000) *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Soekanto, S. (2008) *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.
- Soekanto, S. and Mamudji, S. (2004) *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*.

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Steiner, H., Alston, P. and Goodman, R. (2008) *International Human Rights in Context*.

Oxford: Oxford University Press.

Suharto, E. (2008) *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Wheare, K. (1966) *Modern Constitutions*. 2nd edn. Oxford University Press.